



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Sumba Barat Daya
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
4. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025
6. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wkb tanggal 30 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wkb tanggal 30 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju berwarna biru muda terdapat gambar di bagian belakang baju dan terdapat tulisan di bagian dada;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru.;
 - 1 (satu) lembar celana pendek (CD) berwarna ungu (*agar dirampas untuk dimusnahkan*)
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa** pada hari Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, sekira Pukul 02:00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya tidaknya tahun 2024, bertempat di dalam

hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wkb



kamar rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar dari Saksi Korban dan kemudian Terdakwa menutup dan juga mengunci pintu kamar tersebut, setelah itu Terdakwa langsung naik ke atas badan Saksi Korban dan langsung memeluk badan Saksi Korban, saat itu itu Saksi Korban yang sedang tertidur seketika tersadar dan kaget melihat Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, setelah itu Saksi Korban sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*kenapa bapa buat ini di saya*" lalu Terdakwa menjawab "*lebih baik kau diam dari pada nanti saya pukul kau*", karena merasa ketakutan Saksi Korban pun diam dan mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban kemudian Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya lalu Terdakwa menaiki badan Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban langsung mengempit rapat kedua kakinya, kemudian Terdakwa menempelkan kelamin (*penis*) dan menggosok-gosokannya diatas kelamin (*vagina*) Saksi Korban, setelah melakukan tindakan tersebut Terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam Saksi Korban, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan kembali ke tempat tidurnya.

- Bahwa berdasarkan surat hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445.630/R5317002/XI/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Gunawan Mahardika tanggal 19 November 2024 atas nama KORBAN dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Reda Bolo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan pada pasien perempuan, berusia delapan belas tahun, ditemukan luka memar pada lengan kiri atas akibat kekerasan tumpul. Dari pemeriksaan luar tampak selaput kewanitaan utuh, tidak terdapat robekan lama dan baru pada selaput kewanitaan.

hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wkb



***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah saksi sebagai korban pencabulan;
 - Bahwa yang telah melakukan Tindakan pencabulan dan atau pelecehan seksual terhadap Korban adalah Bapak Kandung Korban yang bertempat tinggal di Sumba Barat Daya;
 - Bahwa Korban kenal dengan Terdakwa pencabulan terhadap Korban dan Terdakwa tersebut merupakan bapak kandung Korban;
 - Bahwa kejadian pencabulan dan atau pelecehan seksual terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, pada dini hari sekitar jam 02:00 wita yang kejadiannya terjadi didalam kamar rumah Korban tepatnya di atas tempat tidur yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencabulan dan atau pelecehan seksual terhadap Korban dengan cara Terdakwa menaiki badan Korban dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa menempelkan kelamin Terdakwa di bagian atas dari kelamin (vagina) Korban lalu Terdakwa menggosok-gosokan kelaminya diatas kelamin Korban;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Tindakan pencabulan dan atau pelecehan seksual saat itu saksi Korban dalam keadaan sadar;
 - Bahwa saksi Korban tidak sempat melakukan perlawanan karna saat itu Terdakwa menyuruh Korban diam;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan pencabulan terhadap Korban Terdakwa mengancam Korban dan karna Korban merasa takut Korban mengikuti kemauan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengancam saksi Korban dengan menyuruh saksi Korban diam kalau tidak Terdakwa pukul saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Korban lalu menaiki badan Korban, karna Korban takut saat itu Korban mengempit rapat kedua kaki Korban sehingga Terdakwa menempelkan kelaminya diatas

hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin (vagina) Korban lalu Terdakwa menggosok-gosokan kelaminya diatas vagina Korban;

- Bahwa setelah melakukan tindakan tersebut Terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam Korban lalu Terdakwa kembali ke tempat tidurnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pencabulan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, pada dini hari sekitar jam 02:00 wita didalam kamar rumah saksi tepatnya di atas tempat tidur yang berlamat di Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pelecehan seksual kepada korban sebanyak satu (1) kali;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan dan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;

- Bahwa sesuai keterangan korban bahwa pada saat malam hari korban sedang tidur tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memaksa membuka celana korban kemudian mengancam korban agar diam dan mengikuti kemauannya kemudian Terdakwa menaiki badan korban lalu menggosok-gosokan kemaluan Terdakwa diatas kemaluan korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melakukan tindakan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul korban serta Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap korban dengan cara Terdakwa mengancam korban agar diam tidak boleh berteriak nanti di pukul oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan membacakan surat hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445.630/R5317002/XI/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Gunawan Mahardika tanggal 19 November 2024 atas nama KORBAN dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Reda Bolo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan pada pasien perempuan, berusia delapan belas tahun, ditemukan luka memar pada lengan kiri atas akibat kekerasan tumpul. Dari pemeriksaan luar tampak selaput kewanitaan utuh, tidak terdapat robekan lama dan baru pada selaput kewanitaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, sekitar jam 02:00 wita dini hari yang bertempat di dalam kamar di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Korban tersebut merupakan anak kandungnya Terdakwa sendiri. Korban tersebut adalah anak ke empatnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencabulan / pelecehan seksual sebanyak satu (1) kali;
- Bahwa tidak ada orang atau saksi yang melihat secara langsung ketika Terdakwa melakukan tindakan pencabulan / pelecehan seksual terhadap korban pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu ke empat orang anaknya Terdakwa yang lainnya sedang tidur di kamarnya meraka masing-masing;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat memeluk dan menendes badan anak korban dari atas sehingga anak korban tidak dapat bergerak dengan leluasa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat mengancam korban dengan mengatakan “ lebih baik ko diam , kalau tidak nanti saya pukul kau “;
- Bahwa pada saat itu korban sempat memberontak dengan cara menggerkan badannya, tetapi pada saat karena Terdakwa sudah menendes badan korban dari atas bdn sehingga anak korban tidak dapat melakukan perlawanan dan juga teriak meminta pertolongan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dari korban dan melihat korban sedang tertidur di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa langsung tidur di atas badannya korban sambil Terdakwa memeluk badan korban, setelah itu Terdakwa langsung membuka celananya korban setelah itu Terdakwa juga membuka celananya Terdakwa, kemudian penisnya Terdakwa gesek gesek kan di bagian vaginannya korban;
- Bahwa pada saat itu tidak ada cairan sperma yang keluar dari penisnya Terdakwa karena Terdakwa hanya menggesek-gesekkan penis Terdakwa tidak lama saja di bagian vagina korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk di dalam kamar dari anak korban dan kemudian Terdakwa menutup dan juga mengunci pintu kamar tersebut setelah itu Terdakwa langsung naik di atas badan dari korban sambil Terdakwa memeluk badan dari korban. Saat itu itu korban yang sedang tertidur sadar ketika Terdakwa memeluk badaanya dari atas, setelah itu korban sempat menanyakan kepada sata ” apa yang bapak mau buat ” lalu saat itu Terdakwa jawab ” lebih baik kau diam dari pada nanti Terdakwa pukul

hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wkb



kau ". Setelah itu Terdakwa membuka celananya korban dan kemudian Terdakwa juga membuka celananya Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa mengarahkan penisnya Terdakwa di bagian vaginanya korban dan setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya Terdakwa di bagian vagina dari korban, tetapi saat itu penisnya Terdakwa tidak sampai masuk di dalam vagina dari korban. Setelah beberapa saat Terdakwa gesek-gesekkan penisnya Terdakwa di vagina dari korban, Terdakwa kemudian memakai kembali celananya Terdakwa dan juga Terdakwa menyuruh korban untuk memakai celananya, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan kemabli tidur di kamarnya Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju berwarna biru muda terdapat gambar dibagian belakang baju dan juga tulisan dibagian dada;
2. 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru ;
3. 1 (satu) lembar celana dalam (CD) berwarna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, sekitar Pukul 02:00 WITA yang bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi korban dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal dari Terdakwa yang masuk ke dalam kamar dari Saksi Korban dan kemudian Terdakwa menutup dan juga mengunci pintu kamar tersebut, setelah itu Terdakwa langsung naik ke atas badan Saksi Korban dan langsung memeluk badan Saksi Korban, saat itu itu Saksi Korban yang sedang tertidur seketika tersadar dan kaget melihat Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, setelah itu Saksi Korban sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*kenapa bapa buat ini di saya*" lalu Terdakwa menjawab "*lebih baik kau diam dari pada nanti saya pukul kau*", karena merasa ketakutan Saksi Korban pun diam dan mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban kemudian Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya lalu Terdakwa menaiki badan Saksi Korban,

hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wkb



pada saat itu Saksi Korban langsung mengempit rapat kedua kakinya, kemudian Terdakwa menempelkan kelamin (*penis*) dan menggosok-gosokannya diatas kelamin (*vagina*) Saksi Korban, setelah melakukan tindakan tersebut Terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam Saksi Korban, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan kembali ke tempat tidurnya.;

- Bahwa berdasarkan surat hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445.630/R5317002/XI/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Gunawan Mahardika tanggal 19 November 2024 atas nama KORBAN dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Reda Bolo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan pada pasien perempuan, berusia delapan belas tahun, ditemukan luka memar pada lengan kiri atas akibat kekerasan tumpul. Dari pemeriksaan luar tampak selaput kewanitaan utuh, tidak terdapat robekan lama dan baru pada selaput kewanitaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan

hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Barang Siapa ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa untuk unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, artinya bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus seluruh perbuatan dalam unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan di atas terbukti, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah etiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, sekitar Pukul 02:00 WITA yang bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya dimana yang menjadi korban adalah Saksi korban dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, sekitar Pukul 02:00 WITA yang bertempat di rumah Terdakwa, Kabupaten Sumba Barat Daya Terdakwa masuk ke dalam kamar dari Saksi Korban dan kemudian Terdakwa menutup dan juga mengunci pintu kamar

hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setelah itu Terdakwa langsung naik ke atas badan Saksi Korban dan langsung memeluk badan Saksi Korban, saat itu itu Saksi Korban yang sedang tertidur seketika tersadar dan kaget melihat Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, setelah itu Saksi Korban sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*kenapa bapa buat ini di saya*" lalu Terdakwa menjawab "*lebih baik kau diam dari pada nanti saya pukul kau*", karena merasa ketakutan Saksi Korban pun diam dan mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban kemudian Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya lalu Terdakwa menaiki badan Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban langsung mengempit rapat kedua kakinya, kemudian Terdakwa menempelkan kelamin (*penis*) dan menggosok-gosokannya diatas kelamin (*vagina*) Saksi Korban, setelah melakukan tindakan tersebut Terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam Saksi Korban, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan kembali ke tempat tidurnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445.630/R5317002/XI/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Gunawan Mahardika tanggal 19 November 2024 atas nama KORBAN dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Reda Bolo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan pada pasien perempuan, berusia delapan belas tahun, ditemukan luka memar pada lengan kiri atas akibat kekerasan tumpul. Dari pemeriksaan luar tampak selaput kewanitaan utuh, tidak terdapat robekan lama dan baru pada selaput kewanitaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa menggosok-gosokkan kelamin Terdakwa pada kelamin saksi korban dengan mengancam akan memukul saksi korban apabila saksi korban tidak diam merupakan perbuatan ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban agar Terdakwa dapat melampiaskan nafsu kejinya kepada korban;

Menimbang, Dengan demikian unsur "dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1. 1 (satu) lembar baju berwarna biru muda terdapat gambar dibagian belakang baju dan juga tulisan dibagian dada 2. 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru 3. 1 (satu) lembar celana dalam (CD) berwarna ungu yang dipakai oleh korban ketika kejadian dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan rasa malu kepada korban
- Terdakwa adalah ayah yang seharusnya melindungi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju berwarna biru muda terdapat gambar di bagian belakang baju dan terdapat tulisan di bagian dada;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru.;
 - 1 (satu) lembar celana pendek (CD) berwarna ungu

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami, Muhammad Salim,S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Dony Pribadi,S.H, M.H. , Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marcelus N. S. Buga Klobong Ona, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Putu Gede Adhitya Raynatha Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi,S.H, M.H.

Muhammad Salim,S.H, M.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marcelus N. S. Buga Klobong Ona, S.H

hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)